



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 893.2/1637/12/2011

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain “ QURROTA A’YUN “ Nomor : 007/KB.QA/V/2011 tanggal 13 Mei 2011  
Alamat : Dk. Wangkis Rt. 02.07 Dibal, Nge nplak, Boyolali;
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak Nomor : 421.1/344/59/2011;
  - c. bahwa Kelompok Bermain “ QURROTA’AYUN ” yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );
  - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
  - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain " QURROTA'AYUN "  
Nama : H. Kadar, BA  
Alamat : Dk. Wangkis Rt. 02/07 Dibal, Ngemplak, Boyolali  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :  
Nama : " QURROTA'AYUN "  
Alamat : Dk. Wangkis Rt. 02/07 Dibal, Ngemplak, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 24 - 9 - 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si  
NIR. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ngemplak
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Ngemplak
5. Peringgal